



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN LAYANAN PENGUJIAN ALAT TELEKOMUNIKASI
DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PADA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan Pengujian alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, perlu adanya inovasi penyederhanaan proses Pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sehingga Petunjuk Pelaksanaan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 621 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi Pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Mengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LAYANAN PENGUJIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PADA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala BBPPT ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok Alat Telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
4. Pengujian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengujian adalah penilaian kesesuaian karakteristik Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap suatu Standar Teknis tertentu.
5. Aplikasi adalah permohonan Pengujian.
6. Aplikan adalah pemohon Pengujian.
7. Identitas Aplikan yang selanjutnya disebut PLG ID adalah identitas yang komponennya meliputi nomor registrasi, *username*, dan *password* yang dimiliki oleh Aplikan dan/atau pemegang sertifikat Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagai tanda pengenal yang bersifat unik.

8. Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi adalah serangkaian alat yang digunakan untuk melakukan Pengujian yang menghasilkan data pengukuran.
9. Barang Uji adalah sampel uji berupa Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang digunakan untuk proses Pengujian.
10. Tanda Terima Barang Uji yang selanjutnya disebut Tanda Terima adalah bukti tertulis yang diterbitkan setelah dilakukannya serah terima Barang Uji antara Aplikasi dan BBPPT, yang menjadi syarat dalam tahapan penyerahan dan pengembalian Barang Uji.
11. Alat dan/atau Perangkat Pendukung yang selanjutnya disebut Perangkat Pendukung adalah alat dan/atau perangkat yang digunakan untuk mendukung pengoperasian Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang akan diuji.
12. Fitur adalah karakteristik teknologi yang terdapat pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
13. Standar Teknis adalah persyaratan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang mencakup aspek elektris, elektronis, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan/atau lingkungan.
14. Surat Pemberitahuan Pembayaran yang selanjutnya disebut SP2 adalah surat yang berisikan pemberitahuan pembayaran biaya Pengujian yang diterbitkan oleh BBPPT dan diberikan kepada Aplikasi sebagai tanda telah diterimanya Aplikasi.
15. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah sistem *billing* yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran/penyetoran PNBP dan penerimaan non anggaran.
16. Verifikasi Dokumen Teknis adalah pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen Aplikasi yang diunggah pada situs web BBPPT.

17. Pendampingan Teknis adalah kegiatan pelaksanaan Pengujian yang membutuhkan pendampingan Aplikasi dalam hal teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
18. Kapasitas Laboratorium adalah kemampuan laboratorium BBPPT dalam melakukan Pengujian dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur alat kerja terhadap Aplikasi yang masuk.
19. Uji Petik Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Uji Petik adalah kegiatan untuk memeriksa kesesuaian spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang masih beredar di pasaran dengan spesifikasi teknis yang berlaku.
20. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
21. Personel Pelayanan adalah personel BBPPT yang bertugas antara lain namun tidak terbatas melakukan Verifikasi Dokumen Teknis, konsultasi, penerimaan dan pengembalian Barang Uji.
22. Penguji adalah personel BBPPT yang bertugas antara lain namun tidak terbatas melakukan konsultasi dan Pengujian.
23. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.
24. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat BBPPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 2

- (1) Pengujian oleh BBPPT dilakukan dalam rangka:
 - a. penilaian pemenuhan Standar Teknis untuk keperluan sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. keperluan lainnya.
- (2) Keperluan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas untuk keperluan riset, uji coba, uji kecakapan (*proficiency test*), uji stabilitas, uji banding, Uji Petik, serta uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam rangka *monitoring* dan penertiban.

BAB II

JENIS PENGUJIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pengujian laboratorium (*in house test*); atau
 - b. Pengujian lapangan (*on site test*).
- (2) Pengujian laboratorium (*in house test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengujian yang dilaksanakan di laboratorium.
- (3) Pengujian lapangan (*on site test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Pengujian berisiko tinggi apabila Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung dibawa ke laboratorium BBPPT;
 - b. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sudah beroperasi dan menjadi satu kesatuan sistem dengan perangkat lainnya;
 - c. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi mempunyai ukuran di atas 1,5 m;

- d. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi mempunyai berat di atas 50 kg;
- e. Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi membutuhkan daya listrik di atas 3000 watt; atau
- f. lokasi/ruangan BBPPT sudah melebihi kapasitas.

BAB III

APLIKASI PENGUJIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan Aplikasi yang disampaikan melalui situs web BBPPT.
- (2) Kecuali untuk keperluan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, untuk dapat mengajukan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aplikan harus memiliki PLG ID.
- (3) Tata cara untuk mendapatkan PLG ID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam mengajukan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Aplikan wajib:
 - a. menyampaikan persyaratan Aplikasi secara lengkap;
 - b. menyampaikan Barang Uji;
 - c. menyampaikan Perangkat Pendukung, jika diperlukan; dan
 - d. membayar biaya Pengujian.

- (2) Penyampaian Barang Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam Tanda Terima.

Pasal 6

- (1) Persyaratan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, untuk keperluan sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu:
- a. mengisi data teknis Barang Uji;
 - b. mengunggah dokumen teknis berupa:
 1. petunjuk pemakaian perangkat/*manual book* dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;
 2. petunjuk pengoperasian Barang Uji yang terdiri dari:
 - a) *wiring diagram / installation diagram / configuration block connection / instrument connection diagram*;
 - b) instruksi pengujian / tahapan pengoperasian Barang Uji dan daftar alat bantu; dan/atau
 - c) perintah (*command line*) untuk setiap konfigurasi.
 3. spesifikasi teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 4. foto Barang Uji yang terdiri dari:
 - a) foto tampak depan, belakang, dan atas, yang disertai dengan dimensi (panjang, lebar, volume dan diameter) dari Barang Uji; dan
 - b) foto label (merek, tipe, negara pembuat dan nomor seri Barang Uji).

5. deklarasi teknis yang menyatakan bahwa Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi sesuai dengan Standar Teknis yang berlaku di Republik Indonesia; dan
 6. dokumen lainnya yang diperlukan.
- (2) Dokumen teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nomor 1 dan nomor 2, diunggah sesuai Fitur yang akan diuji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 - (3) Dalam hal Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang dimohonkan Pengujian memerlukan Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf c, Aplikasi harus menyampaikan informasi Perangkat Pendukung pada foto Barang Uji dan petunjuk pengoperasian Barang Uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Persyaratan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, untuk keperluan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yaitu menyampaikan:
 - a. kelengkapan dokumen teknis
 - b. Barang Uji; dan
 - c. Perangkat Pendukung, jika diperlukan.
- (2) Penyampaian Barang Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam Tanda Terima.

Pasal 8

Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 7 ayat (1) huruf c digunakan untuk paling banyak 3 (tiga) Aplikasi dengan ketentuan:

- a. Aplikasi diajukan bersamaan;
- b. digunakan untuk Aplikasi yang diajukan oleh 1 (satu) Aplikan;
- c. Barang Uji memiliki merek yang sama;
- d. biaya Pengujian dibayarkan pada hari yang sama dengan selisih waktu pembayaran antar Aplikasi paling lama 60 (enam puluh) menit; dan
- e. mencantumkan keterangan penggunaan perangkat pendukung dalam Tanda Terima.

Bagian Kedua

Barang Uji

Pasal 9

Aplikan harus menyampaikan lebih dari 1 (satu) Barang Uji, jika Aplikasi diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Fitur yang ada pada Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, dan Pengujian terhadap Fitur-Fitur dimaksud tidak dimungkinkan menggunakan Barang Uji yang sama.

Bagian Ketiga

Biaya Pengujian

Pasal 10

- (1) Besaran biaya Pengujian yang akan dibebankan kepada Aplikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Besaran biaya Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Fitur yang akan diuji sesuai Aplikasi.

- (3) Dalam hal Fitur yang diajukan pada Aplikasi tidak ditemukan saat Pengujian, biaya Pengujian yang telah dibayarkan oleh Aplikan tidak dapat ditarik kembali.
- (4) Selain biaya Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aplikan yang mengajukan Aplikasi Pengujian lapangan (*on site test*) dikenakan biaya:
 - a. transportasi dari tempat kedudukan Penguji ke lokasi Pengujian lapangan (*on site test*), termasuk biaya perjalanan dan transportasi lokal;
 - b. penginapan;
 - c. uang harian;
 - d. visa, jika ada; dan/atau
 - e. tes kesehatan, hanya jika diperlukan.
- (5) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN PENGUJIAN ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

Layanan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Verifikasi Dokumen Teknis;
- b. Penerbitan SP2;
- c. Pelaksanaan Pengujian; dan
- d. Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU).

Bagian Kedua
Verifikasi Dokumen Teknis

Pasal 12

- (1) Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan untuk melihat kelengkapan dan menilai kebenaran persyaratan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1).
- (2) Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Personel Pelayanan.

Pasal 13

- (1) Jika berdasarkan hasil Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, persyaratan Aplikasi dinyatakan lengkap dan benar, Aplikasi mendapatkan surel pemberitahuan mengenai jadwal:
 - a. pelaksanaan Pengujian dan SP2, untuk Aplikasi Pengujian laboratorium (*in house test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a; atau
 - b. koordinasi teknis melalui *technical meeting*, untuk Aplikasi Pengujian lapangan (*on site test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.
- (2) Pemberitahuan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai informasi untuk membawa Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung jika diperlukan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 persyaratan Aplikasi dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Aplikasi untuk Aplikasi Pengujian laboratorium (*in house test*) diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan Aplikasi.

- (2) Kesempatan melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Aplikasi untuk keperluan sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi wajib diselesaikan sampai dengan batas akhir pembayaran SP2.
- (3) Kesempatan melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Aplikasi untuk keperluan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b wajib diselesaikan dalam kurun waktu 5 (lima) Hari.
- (4) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surel dengan disertai informasi mengenai persyaratan Aplikasi yang harus dilengkapi dan/atau diperbaiki.

Pasal 15

Dalam hal berdasarkan hasil Verifikasi Dokumen Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 atau apabila dikemudian hari ditemukeni bahwa persyaratan Aplikasi terbukti tidak benar, tidak sah, palsu, dan/atau telah dimodifikasi sebagian atau seluruhnya, Aplikasi dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penghentian layanan Pengujian di BBPPT selama 6 (enam) bulan; dan/atau
- b. nama Aplikasi dan penanggung jawabnya diumumkan di situs web BBPPT.

Pasal 16

- (1) Koordinasi teknis melalui *technical meeting* dilaksanakan oleh BBPPT dan Aplikasi sesuai jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.

- (2) *Technical meeting* sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan dan menyepakati hal sebagai berikut:
 - a. Fitur yang akan diuji;
 - b. kondisi lingkungan lokasi Pengujian;
 - c. data Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi yang digunakan;
 - d. tanggal pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site test*);
 - e. jumlah hari pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site test*);
 - f. jumlah Penguji yang melaksanakan Pengujian lapangan (*on site test*);
 - g. jenis transportasi yang akan digunakan dari tempat kedudukan Penguji ke lokasi Pengujian lapangan (*on site test*);
 - h. penginapan;
 - i. jaminan keamanan, kehilangan dan kerusakan Alat Ukur Perangkat Telekomunikasi dan Perangkat Pendukung yang digunakan; dan
 - j. jaminan kesehatan dan keselamatan kerja tim Penguji selama pelaksanaan pengujian lapangan (*on site test*).
- (3) Jaminan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf i dan huruf j menjadi tanggung jawab Aplikasi.
- (4) Hasil *technical meeting* sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam berita acara *technical meeting* yang ditandatangani oleh BBPPT dan Aplikasi.
- (5) Aplikasi Pengujian lapangan (*on site test*) ditolak jika:
 - a. berdasarkan hasil verifikasi kondisi lingkungan lokasi Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditemukan terdapat risiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau keamanan bagi tim Penguji BBPPT; atau
 - b. Aplikasi tidak melaksanakan kesepakatan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam berita acara *technical meeting*.

Bagian Ketiga
Penerbitan SP2

Pasal 17

- (1) Ketua Tim Kerja Pelayanan atas nama Kepala BBPPT menerbitkan SP2 yang berisi rincian biaya Pengujian yang harus dibayarkan oleh Aplikasi.
- (2) SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
 - a. bersamaan dengan diterbitkan jadwal pelaksanaan Pengujian, untuk Aplikasi Pengujian laboratorium (*in house test*); atau
 - b. setelah dilakukan penandatanganan berita acara *technical meeting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), untuk Aplikasi Pengujian lapangan (*on site test*).
- (3) Biaya Pengujian berdasarkan SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibayarkan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Pengujian.
- (4) Biaya Pengujian berdasarkan SP2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan:
 - a. paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site test*), dengan lokasi Pengujian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - b. paling lambat 5 (lima) Hari setelah rencana perjalanan dinas luar negeri Penguji yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet, untuk Pengujian lapangan (*on site test*) yang dilakukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Biaya Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) disetor ke Kas Negara secara sistem pembayaran SIMPONI.

Pasal 18

- (1) Untuk Aplikasi Pengujian lapangan (*on site test*), selain SP2, Ketua Tim Kerja Pelayanan atas nama Kepala BBPPT menerbitkan tagihan biaya:
 - a. transportasi dari tempat kedudukan Penguji ke lokasi Pengujian lapangan (*on site test*), termasuk biaya perjalanan dan transportasi lokal;
 - b. penginapan;
 - c. uang harian;
 - d. visa, jika ada; dan/atau
 - e. tes kesehatan, hanya jika diperlukan.
- (2) Tagihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terpisah dari SP2 untuk biaya Pengujian lapangan (*on site test*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b.
- (3) Tagihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bersamaan dengan pembayaran SP2 untuk biaya Pengujian lapangan (*on site test*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (4).
- (4) Tagihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara melalui rekening bendahara penerimaan Direktorat Jenderal secara sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*).

Pasal 19

Aplikasi diberi nomor Aplikasi melalui surel setelah melunasi biaya Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4), serta biaya lain untuk Aplikasi Pengujian lapangan (*on site test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

- (1) Apabila Aplikasi tidak melunasi pembayaran biaya Pengujian dan biaya lain Aplikasi Pengujian lapangan (*on site test*) untuk sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 18 ayat (3), Aplikasi dinyatakan ditolak.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surel beserta alasan penolakan.
- (3) Aplikasi yang mengajukan Aplikasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan tidak melakukan pembayaran biaya Pengujian atas ketiga Aplikasi tersebut sampai batas waktu yang ditetapkan dikenai sanksi administratif berupa penghentian layanan Pengujian selama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengujian

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan:
 - a. sesuai jadwal pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, untuk Pengujian laboratorium (*in house test*); atau
 - b. sesuai jadwal pelaksanaan Pengujian yang dituangkan dalam berita acara *technical meeting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), untuk Pengujian lapangan (*on site test*).

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan oleh Penguji dan dapat dibantu oleh Asisten Penguji.

- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Uji Petik, dan uji Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam rangka *monitoring* dan penertiban, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diuji.
- (3) Pengujian dalam rangka keperluan lainnya untuk keperluan riset, uji coba, uji kecakapan (*proficiency test*), uji stabilitas, dan uji banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan mengukur parameter teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang diuji.

Paragraf 2

Pengujian Laboratorium (*In House Test*)

Pasal 23

- (1) Aplikasi wajib datang ke BBPPT sesuai jadwal pelaksanaan Pengujian yang telah disampaikan melalui surel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dengan membawa:
 - a. Barang Uji; dan
 - b. Perangkat Pendukung jika diperlukan, yang sesuai dengan data teknis dan dokumen teknis yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 7.
- (2) Untuk Pengujian laboratorium (*in house test*), Barang Uji dan Perangkat Pendukung jika diperlukan, diserahkan kepada Personel Pelayanan pada Hari pelaksanaan Pengujian.
- (3) Penyerahan Barang Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Tanda Terima yang ditandatangani oleh Personel Pelayanan dan Aplikasi.

- (4) Pelaksanaan Pengujian laboratorium (*in house test*) dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk 1 (satu) Fitur.
- (6) Jika Aplikasi diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Fitur, jangka waktu pelaksanaan Pengujian berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengikuti jangka waktu terlama pada Fitur yang diajukan, jika Barang Uji yang disampaikan sesuai dengan jumlah Fitur yang diajukan; atau
 - b. merupakan akumulasi jangka waktu seluruh Fitur yang diajukan, jika Barang Uji yang disampaikan hanya 1 (satu) atau tidak sesuai dengan jumlah Fitur yang diajukan.
- (7) Jangka waktu pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan apabila terdapat:
 - a. perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. keperluan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; dan/atau
 - c. keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 24

- (1) Jika dalam pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdapat kendala pada Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang menyebabkan pelaksanaan Pengujian terhenti, BBPPT dapat meminta Aplikasi untuk melakukan Pendampingan Teknis dalam hal:
 - a. melakukan *setting* ulang pada Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung; dan/atau
 - b. memperbaiki atau mengganti Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung, jika Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung rusak.

- (2) Aplikasi diberikan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung terhadap kendala sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BBPPT menyampaikan pemberitahuan untuk perbaikan atau penggantian Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung kepada Aplikasi melalui surel.
- (4) Pelaksanaan *setting* ulang pada Barang Uji atau Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perbaikan atau penggantian Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) Hari sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Aplikasi yang melakukan Pendampingan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memahami secara teknis Barang Uji dan Perangkat Pendukung.
- (7) Dalam hal Aplikasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), Pengujian dilanjutkan ke tahapan penyusunan LHU.

Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), pelaksanaan Pengujian dihentikan dan dimulai kembali setelah Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Waktu penyelesaian pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari awal, dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan ayat (6).

Pasal 26

Dalam hal pada pelaksanaan Pengujian laboratorium (*in house test*) terhenti akibat Aplikasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, biaya Pengujian sesuai SP2 yang telah dibayarkan ke Kas Negara tidak dapat ditarik kembali.

Paragraf 3

Pengujian Lapangan (*On Site Test*)

Pasal 27

Pengujian lapangan (*on site test*) dilaksanakan dalam jangka waktu dan untuk jumlah Fitur yang diuji sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam berita acara *technical meeting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

Pasal 28

- (1) Jika dalam pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, terdapat kendala pada Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang menyebabkan pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site test*) terhenti atau tidak dapat dilakukan, Aplikasi diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau penggantian Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung selama periode waktu pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site test*).
- (2) Dalam hal Aplikasi tidak dapat melakukan perbaikan atau penggantian Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung selama periode waktu pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site test*), Aplikasi diberikan kesempatan sebanyak 1 (satu) kali untuk melakukan perbaikan dan/atau penggantian Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung dalam kurun waktu 20 (dua puluh) Hari.

- (3) Perbaikan dan/atau penggantian Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk Pengujian lapangan (*on site test*) yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Aplikasi akan dibebankan biaya transportasi dan akomodasi untuk pelaksanaan Pengujian Lapangan (*on site test*) setelah perbaikan atau penggantian Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Biaya transportasi dan akomodasi untuk Aplikasi Pengujian lapangan (*on site test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. diterbitkan dalam SP2 baru;
 - b. dibayarkan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4); dan
 - c. disetor ke Kas Negara melalui rekening bendahara penerimaan Direktorat Jenderal secara sistem pembayaran otomatis (*host to host payment gateway*).
- (6) Dalam hal Aplikasi tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pengujian dilanjutkan ke tahapan penyusunan LHU.

Pasal 29

Hasil pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara Pengujian lapangan (*on site test*) yang ditandatangani oleh Aplikasi dan Penguji.

Pasal 30

Dalam hal pada pelaksanaan Pengujian lapangan (*on site test*) terhenti akibat Aplikasi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, biaya Pengujian sesuai SP2 yang telah dibayarkan ke Kas Negara tidak dapat ditarik kembali.

Bagian Kelima
Penerbitan LHU

Pasal 31

- (1) Penguji menyusun LHU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d yang memuat hasil pelaksanaan Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 27.
- (2) LHU pelaksanaan Pengujian terhadap Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang mengalami kendala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 28 memuat keterangan bahwa Barang Uji tidak dapat dilakukan Pengujian.
- (3) LHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disahkan oleh Ketua Tim Kerja Pengujian atas nama Kepala BBPPT.
- (4) LHU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diunduh oleh Aplikasi pada situs web BBPPT.

BAB V

KONSULTASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PENGUJIAN

Pasal 32

- (1) Aplikasi dapat melakukan konsultasi dan/atau menyampaikan pengaduan layanan Pengujian melalui *contact center* Direktorat Jenderal, loket pelayanan BBPPT, surat, surel, dan/atau media lainnya.
- (2) Pengaduan layanan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai data dukung yang dapat dibuktikan kebenarannya.
- (3) Tanggapan atas konsultasi dan/atau pengaduan layanan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BBPPT kepada Aplikasi paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah konsultasi dan/atau pengaduan layanan Pengujian diterima secara lengkap.

- (4) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui *contact center* Direktorat Jenderal, loket pelayanan BBPPT, surat, surel, dan/atau media lainnya.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Barang Uji

Pasal 33

- (1) BBPPT melakukan pengelolaan Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung, yang disampaikan oleh Aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c, serta Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang telah selesai diuji harus diambil oleh Aplikasi dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak penerbitan LHU.
- (3) Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung yang tidak diambil oleh Aplikasi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi tanggung jawab BBPPT.
- (4) Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pemusnahan oleh BBPPT.
- (5) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara pemusnahan Barang Uji dan/atau Perangkat Pendukung.
- (6) Aplikasi tidak dapat menuntut ganti rugi dan/atau bentuk tuntutan lainnya kepada BBPPT dalam hal dilaksanakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua
Surat Keterangan Kebutuhan Barang Uji

Pasal 34

- (1) Dalam rangka Aplikasi untuk keperluan sertifikasi Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Aplikasi dapat mengajukan permohonan kepada BBPPT untuk menerbitkan Surat Keterangan Kebutuhan Barang Uji.
- (2) Permohonan penerbitan Surat Keterangan Kebutuhan Barang Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan setelah Aplikasi memenuhi ketentuan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Keputusan Kepala BBPPT ini mulai berlaku, Petunjuk Pelaksanaan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 621 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengujian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Keputusan Kepala BBPPT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 18 Januari 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI,

SYAHARUDDIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT

TELEKOMUNIKASI

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN LAYANAN PENGUJIAN ALAT

TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

PADA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

PERSYARATAN DOKUMEN TEKNIS

APLIKASI ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

BERDASARKAN FITUR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
A.	Pesawat Telepon Selular dan Modem Seluler				
1	Subscriber Station GSM	Ya	Tidak	Ya	Tidak
2	Subscriber Station DCS	Ya	Tidak	Ya	Tidak

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
3	Subscriber Station WCDMA 900 MHz	Ya	Tidak	Ya	Tidak
4	Subscriber Station WCDMA 2100 MHz	Ya	Tidak	Ya	Tidak
5	Subscriber Station LTE 450 MHz	Ya	Tidak	Ya	Tidak
6	Subscriber Station LTE 850 MHz	Ya	Tidak	Ya	Tidak
7	Subscriber Station LTE 900 MHz	Ya	Tidak	Ya	Tidak
8	Subscriber Station LTE 1800 MHz	Ya	Tidak	Ya	Tidak
9	Subscriber Station LTE 2100 MHz	Ya	Tidak	Ya	Tidak
10	Subscriber Station LTE 2300 MHz	Ya	Tidak	Ya	Tidak
11	Subscriber Station 5G NR 850 MHz	Ya	Ya	Ya	Tidak
12	Subscriber Station 5G NR 900 MHz	Ya	Ya	Ya	Tidak
13	Subscriber Station 5G NR 1800 MHz	Ya	Ya	Ya	Tidak
14	Subscriber Station 5G NR 2100 MHz	Ya	Ya	Ya	Tidak
15	Subscriber Station 5G NR 2300 MHz	Ya	Ya	Ya	Tidak
16	Subscriber Station NB-IoT 450 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
17	Subscriber Station NB-IoT 850 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
18	Subscriber Station NB-IoT 900 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
19	Subscriber Station NB-IoT 1800 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
20	Subscriber Station NB-IoT 2100 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
21	Subscriber Station NB-IoT 2300 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
B.	Transceiver Seluler dan Repeater Selular				
22	BTS GSM (900 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
23	BTS GSM (1800 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
24	BTS UMTS (900 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
25	BTS UMTS (2100 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
26	BTS Narrow Band (850 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
27	BTS Narrow Band (900 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
28	BTS Narrow Band (1800 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
29	BTS Narrow Band (2100 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
30	BTS Narrow Band (2300 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
31	BTS-Femtocell (850 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
32	BTS-Femtocell (900 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
33	BTS-Femtocell (1800 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
34	BTS-Femtocell (2100 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
35	BTS-Femtocell (2300 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
36	Repeater GSM (900 MHz)	Ya	Ya	Ya	Tidak
37	Repeater GSM (1800 MHz)	Ya	Ya	Ya	Tidak
38	BTS 5G NR 850 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
39	BTS 5G NR 900 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
40	BTS 5G NR 1800 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
41	BTS 5G NR 2100 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
42	BTS 5G NR 2300 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
43	BTS LTE 450 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
44	BTS LTE 850 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
45	BTS LTE 900 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
46	BTS LTE 1800 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
47	BTS LTE 2100 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
48	BTS LTE 2300 MHz	Ya	Ya	Ya	Ya
C.	Network Controller Telekomunikasi				
49	Network Controller Telekomunikasi	Ya	Ya	Ya	Ya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
D.	Sentral Sistem Selular dan Broadband Wireless Access (BWA)				
50	BSC GSM	Ya	Ya	Ya	Ya
51	RNC UMTS	Ya	Ya	Ya	Ya
52	BWA Per Pita Frekuensi	Ya	Ya	Ya	Ya
E.	Pemancar Penyiaran Audio				
53	Pemancar Radio Siaran AM, FM	Ya	Tidak	Ya	Tidak
54	Encoder (Radio Siaran)	Ya	Tidak	Ya	Tidak
55	Modulator (Radio Siaran)	Ya	Tidak	Ya	Tidak
56	Analog to Digital Converter (Radio Siaran)	Ya	Tidak	Ya	Tidak
57	Audio Distribution Amplifier (Radio Siaran)	Ya	Tidak	Ya	Tidak
F.	Pemancar Penyiaran Televisi				
58	Studio to Transmitter link (STL)	Ya	Tidak	Ya	Ya
59	Pemancar TV Siaran Digital	Ya	Tidak	Ya	Tidak
60	Encoder TV Siaran Digital	Ya	Tidak	Ya	Ya
61	Modulator TV Siaran Digital	Ya	Tidak	Ya	Ya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
62	Analog to Digital Converter (TV Siaran Analog atau Digital)	Ya	Tidak	Ya	Tidak
63	Audio Distribution Amplifier (TV Siaran Analog atau Digital)	Ya	Tidak	Ya	Tidak
64	Video Distribution Amplifier	Ya	Tidak	Ya	Tidak
65	Multiplexer (TV Siaran Analog atau Digital)	Ya	Tidak	Ya	Ya
G.	Radio Komunikasi Maritim dan Aeronautical				
66	Pemancar Radio Beacons	Tidak	Ya	Ya	Tidak
67	Pemancar Radio Maritim	Tidak	Ya	Ya	Tidak
68	Pemancar Radio Penerbangan	Tidak	Ya	Ya	Tidak
69	Pemancar Radio Navigasi	Tidak	Ya	Ya	Tidak
H.	Radio Komunikasi High Frequency (HF)/Very High Frequency (VHF)/Ultra High Frequency (UHF)				
70	Repeater Radio Amatir/KRAP	Tidak	Ya	Ya	Tidak
71	Repeater Two Way Radio	Tidak	Ya	Ya	Tidak
72	Terminal Radio Trunking / Paging	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
73	Handset Radio Amatir/KRAP	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
74	Radio Paging	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
75	Radio Portable/Two Way Radio (VHF)	Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
76	Radio Portable/Two Way Radio (UHF)	Tidak	Ya	Ya	Tidak
77	BTS (Trunking)	Tidak	Ya	Ya	Tidak
I.	Radars				
78	Radars Penerbangan	Tidak	Ya	Ya	Tidak
79	Radars Surveillance	Tidak	Ya	Ya	Tidak
80	Radars Oseanografis	Ya	Ya	Ya	Tidak
81	Radars Cuaca	Ya	Ya	Ya	Tidak
82	Radars Maritim (2700 - 2900 MHz)	Ya	Ya	Ya	Tidak
83	Radars Maritim (2900 - 3100 MHz)	Ya	Ya	Ya	Tidak
84	Radars Maritim (3100 - 3300 MHz)	Ya	Ya	Ya	Tidak
85	Radars Maritim (8550 - 8650 MHz)	Ya	Ya	Ya	Tidak
86	Radars Maritim (8650 - 8750 MHz)	Ya	Ya	Ya	Tidak
87	Radars Maritim (8750 - 8850 MHz)	Ya	Ya	Ya	Tidak
88	Radars Maritim (8850 - 9000 MHz)	Ya	Ya	Ya	Tidak
89	Radars Maritim (9000 - 9200 MHz)	Ya	Ya	Ya	Tidak
90	Radars Maritim (9200 - 9300 MHz)	Ya	Ya	Ya	Tidak

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
91	Radar Maritim (9300 - 9500 MHz)	Ya	Ya	Ya	Tidak
J.	Perangkat Public Switched Telephone Network (PSTN) dan Power Line				
92	Sentral Wireless Local Loop (WLL)	Ya	Ya	Ya	Ya
93	Sentral Personal Handset System (PHS)	Ya	Ya	Ya	Ya
94	Sentral Digital Enhance Cordless Telephone (DECT)	Ya	Ya	Ya	Ya
95	PABX (IP PBX, Wireless PBX)	Ya	Ya	Ya	Ya
96	Power Line Telecommunication (PLT)	Ya	Ya	Ya	Ya
97	x-DSL (x-Digital Subscriber Line)	Ya	Ya	Ya	Ya
98	Pesawat Telepon Analog	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
99	Pesawat Key Telephone System (KTS)	Ya	Ya	Ya	Ya
100	Faximile	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
101	Terminal EDC Cable Based	Ya	Ya	Ya	Ya
102	Modem Stand Alone	Ya	Ya	Ya	Ya
103	Modem xDSL (ADSL, HDSL, VDSL, GHDSL)	Ya	Ya	Ya	Ya
104	Modem Broadband Power Line (BPL)	Ya	Ya	Ya	Ya
105	Pesawat Telepon DECT	Ya	Ya	Ya	Ya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
K.	Gateway, Switching, Router, Multiplexing, dan Signaling				
106	Signalling Gateway	Ya	Ya	Ya	Ya
107	Access Gateway	Ya	Ya	Ya	Ya
108	Media Gateway Controller	Ya	Ya	Ya	Ya
109	Multiservice Switch	Ya	Ya	Ya	Ya
110	Multi Layer Switch	Ya	Ya	Ya	Ya
111	Router	Ya	Ya	Ya	Ya
112	SDH (NG-SDH)	Ya	Ya	Ya	Ya
113	PDH	Ya	Ya	Ya	Ya
114	ISDN Basic Rate Access (BRA)	Ya	Ya	Ya	Ya
115	ISDN Primary Rate Access (PRA)	Ya	Ya	Ya	Ya
116	IP (VoIP, Metro Ethernet, MSAN)	Ya	Ya	Ya	Ya
117	Modem ISDN	Ya	Ya	Ya	Ya
L.	Gateway, Switching, Router untuk Customer Premises Equipment (CPE)				
118	Router (CPE)	Ya	Ya	Ya	Ya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
M.	Interface Fiber Optical/Optical Line; Perangkat dengan Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) dan Perangkat dengan Interface Internet Protocol (IP)				
119	Integrated Receiver Decoder IPTV	Ya	Tidak	Ya	Ya
120	Encoder IPTV	Ya	Tidak	Ya	Ya
121	Multiplexer (Ethernet First Miles)	Ya	Ya	Ya	Ya
122	Encoder (Ethernet First Miles)	Ya	Ya	Ya	Ya
123	Decoder (Ethernet First Miles)	Ya	Ya	Ya	Ya
124	OLT (Optical Line Termination)	Ya	Ya	Ya	Ya
125	ONT (Optical Network Termination)	Ya	Ya	Ya	Ya
126	WDM (DWDM, CWDM)	Ya	Ya	Ya	Ya
127	Light Communication (Free Space Optic)	Ya	Ya	Ya	Ya
128	FTT-x (Building, Curb, Home)	Ya	Ya	Ya	Ya
129	CATV Modular	Ya	Tidak	Ya	Tidak
130	HFC Amplifier	Ya	Tidak	Ya	Ya
131	TV Kabel Modulator	Ya	Tidak	Ya	Tidak
132	TV Kabel Multiplexer	Ya	Tidak	Ya	Tidak
133	Terminal VoIP / IP Phone	Ya	Ya	Ya	Ya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
134	Video Phone / Video Conference	Ya	Ya	Ya	Ya
135	Optical Network Terminal (ONT)	Ya	Ya	Ya	Ya
136	Optical Node Unit (ONU)	Ya	Ya	Ya	Ya
137	IP Set Top Box (IP-STB)	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
138	Ethernet First Miles Set Top Box (EFM-STB)	Ya	Tidak	Ya	Ya
139	Modem HFC	Ya	Tidak	Ya	Ya
140	Dekoder	Ya	Tidak	Ya	Tidak
141	Wireless IP Phone	Ya	Ya	Ya	Ya
142	WDM (DWDM Transponder)	Ya	Ya	Ya	Ya
143	WDM (DWDM Multiplexer)	Ya	Ya	Ya	Ya
N.	Electromagnetic Compatibility				
144	Conducted Electromagnet Interference	Ya	Tidak	Tidak	Ya
145	Radiated Electromagnetic Interference	Ya	Tidak	Tidak	Ya
146	Conducted Electromagnetic Susceptibility	Ya	Tidak	Tidak	Ya
147	Radiated Electromagnetic Susceptibility	Ya	Tidak	Tidak	Ya
148	Electrostatic Discharge (ESD) Immunity	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
149	Electrical Fast Transient (EFT)	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
O.	Electrical Safety				
150	Electrical Safety	Ya	Tidak	Tidak	Tidak
P.	Specific Absorption Rate (SAR)				
151	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , GSM 900 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
152	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , DCS 1800 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
153	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , GSM 900 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
154	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , DCS 1800 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
155	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , WCDMA 900 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
156	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , WCDMA 2100 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
157	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , WCDMA 900 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
158	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , WCDMA 2100 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
159	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , LTE 850 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
160	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , LTE 900 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
161	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , LTE 1800 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
162	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , LTE 2100 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
163	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , LTE 2300 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
164	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , LTE 850 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
165	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , LTE 900 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
166	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , LTE 1800 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
167	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , LTE 2100 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
168	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , LTE 2300 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
169	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , 5G NR 850 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
170	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , 5G NR 900 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
171	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , 5G NR 1800 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
172	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , 5G NR 2100 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
173	Specific Absorption Rate (SAR) - Head , 5G NR 2300 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
174	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , 5G NR 850 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
175	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , 5G NR 900 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
176	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , 5G NR 1800 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
177	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , 5G NR 2100 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
178	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb , 5G NR 2300 MHz	Ya	Ya	Tidak	Ya
179	Specific Absorption Rate (SAR) - Head, WLAN 2.4 GHz	Ya	Ya	Ya	Ya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
180	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb, WLAN 2.4 GHz	Ya	Ya	Ya	Ya
181	Specific Absorption Rate (SAR) - Head, WLAN 5.1 GHz	Ya	Ya	Ya	Ya
182	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb, WLAN 5.1 GHz	Ya	Ya	Ya	Ya
183	Specific Absorption Rate (SAR) - Head, WLAN 5.2 GHz	Ya	Ya	Ya	Ya
184	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb, WLAN 5.2 GHz	Ya	Ya	Ya	Ya
185	Specific Absorption Rate (SAR) - Head, WLAN 5.8 GHz	Ya	Ya	Ya	Ya
186	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb, WLAN 5.8 GHz	Ya	Ya	Ya	Ya
187	Specific Absorption Rate (SAR) - Head, Bluetooth	Ya	Ya	Ya	Ya
188	Specific Absorption Rate (SAR) - Body and Limb, Bluetooth	Ya	Ya	Ya	Ya
Q.	Short Range Device/Low Power				
189	Wi-Fi / Wireless LAN Indoor (2.4 GHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
190	Wi-Fi / Wireless LAN Indoor (5.8 GHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
191	Wi-Fi / Wireless LAN Outdoor (2.4 GHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
192	Wi-Fi / Wireless LAN Outdoor (5.8 GHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
193	Bluetooth	Ya	Ya	Ya	Ya
194	Radio Frequency Identification Device (RFID)	Ya	Ya	Ya	Ya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
195	Perangkat Low Power (<10mW)	Ya	Ya	Ya	Ya
196	Near Field Communication (NFC)	Ya	Ya	Ya	Ya
197	Wi-Fi / Wireless LAN Indoor (5.1 GHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
198	Perangkat Low Power (<100mW)	Ya	Ya	Ya	Ya
199	Automotive Short Range Radar System	Ya	Ya	Ya	Ya
200	Perangkat Low Power (<1000mW)	Ya	Ya	Ya	Ya
201	Wi-Fi / Wireless LAN Indoor (5.2 GHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
202	LPWA Non-Seluler 400 MHz (Gateway)	Ya	Ya	Ya	Ya
203	LPWA Non-Seluler 900 MHz (Gateway)	Ya	Ya	Ya	Ya
204	LPWA Non-Seluler 2400 MHz (Gateway)	Ya	Ya	Ya	Ya
205	LPWA Non-Seluler 400 MHz (EndNode)	Ya	Ya	Ya	Ya
206	LPWA Non-Seluler 900 MHz (EndNode)	Ya	Ya	Ya	Ya
207	LPWA Non-Seluler 2400 MHz (EndNode)	Ya	Ya	Ya	Ya
R.	Radio Point to Point/Multipoint				
208	Telemetry/Radio Data	Ya	Ya	Ya	Ya
209	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (7125 - 7425 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
210	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (7425 - 7725 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
211	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (7725 - 8275 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
212	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (8275 - 8500 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
213	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (12750 - 13250 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
214	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (21200 - 23600 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
215	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (6425 MHz - 7110 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
216	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (10700 MHz - 11700 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
217	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (14400 MHz - 15350 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
218	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (21200 MHz - 23600 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
219	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (31800 MHz - 33400 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
220	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (37000 MHz - 39500 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
221	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (71000 MHz - 76000 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
222	Analog/Digital Radio Link Terrestrial/ Microwave (81000 MHz - 86000 MHz)	Ya	Ya	Ya	Ya
S.	Set Top Box/Televisi Standar Digital				
223	Set Top Box Penerima Satelit	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
224	Set Top Box Penerima Terrestrial	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
225	Set Top Box Kabel	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
T.	Telekomunikasi Berbasis Satelit				
226	VSAT Modulator	Ya	Ya	Ya	Ya
227	VSAT Upconverter	Ya	Ya	Ya	Ya
228	High Power Amplifier	Ya	Ya	Ya	Tidak
229	Down Converter	Tidak	Ya	Ya	Tidak
230	Demodulator	Ya	Ya	Ya	Ya
231	LNA/LNB	Tidak	Ya	Ya	Tidak
232	Encoder (VSAT)	Ya	Ya	Ya	Ya
233	Decoder (VSAT)	Ya	Ya	Ya	Ya
234	Stasiun Bumi Satellite	Ya	Ya	Ya	Ya
235	Telepon Satelit	Ya	Ya	Ya	Tidak
236	Modem Satelit	Ya	Ya	Ya	Ya
237	LNA/LNB KA-BAND	Tidak	Ya	Ya	Tidak
238	LNA/LNB KU-BAND	Tidak	Ya	Ya	Tidak
239	LNA/LNB C-BAND	Tidak	Ya	Ya	Tidak

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No.	Fitur	Manual Book	Petunjuk Pengoperasian Barang Uji		
			Wiring Diagram	Instruksi Pengujian	Command Line
240	Very Small Aperture Terminal (VSAT) (C-Band)	Tidak	Ya	Ya	Tidak
241	Very Small Aperture Terminal (VSAT) (Ku-Band)	Ya	Ya	Ya	Ya
242	Very Small Aperture Terminal (VSAT) (Ka-Band)	Ya	Ya	Ya	Ya
U.	Antena Pasif Semua Jenis, Semua Range (All Range)				
243	Antenna Inner Transmitter	Ya	Ya	Ya	Tidak
244	Antenna Pemancar Siaran	Ya	Ya	Ya	Tidak

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI,

SYAHARUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN LAYANAN PENGUJIAN
ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI PADA BALAI BESAR
PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGUJIAN
ALAT TELEKOMUNIKASI DAN/ATAU PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

No.	Fitur	Jangka Waktu
1	Bluetooth	1 Hari
2	Electrical Safety	1 Hari
3	Telepon Analog	1 Hari
4	Faximile	1 Hari
5	IP TV	1 Hari
6	IP Phone	1 Hari
7	EMC Conducted Emission	1 Hari
8	WLAN 2.4(b/g/n)	3 Hari
9	WLAN 5.8	3 Hari
10	Short Range Devices (SRD)	3 Hari
11	DVB-S	3 Hari
12	Radio Komunikasi 2 Arah (HF/VHF/UHF)	3 Hari
13	Switch	3 Hari
14	Router	3 Hari
15	Video Phone/Video Conference	3 Hari
16	PBX	3 Hari
17	IP PBX (IP PBX / IP Set Top Box / Set Top Box Kabel / Set Top Box Penerima Satelit / Set Top Box Penerima Terrestrial)	3 Hari

No.	Fitur	Jangka Waktu
18	WLAN 5.1	5 Hari
19	WLAN 5.2	5 Hari
20	Modem Seluler / GPS Tracker / Teknologi Seluler (GPRS / DCS / WCDMA 900 / WCDMA 2100)	5 Hari
21	VSAT (Modem Satelit / LNA / LNB / Up Converter / Down Converter)	5 Hari
22	Antenna	5 Hari
23	Radio Maritim (VHF / SART / AIS / Navtex)	5 Hari
24	Radar (Maritim / Cuaca / Aeronautica)	5 Hari
25	Pemancar Radio	5 Hari
26	Optik (ONT / OLT)	5 Hari
27	LPWA Gateway	5 Hari
28	LPWA End Node	5 Hari
29	EMC Radiated Emission	5 Hari
30	Teknologi Broadcast (Analog to Digital Converter / Audio Distribution Amplifier / Video Distribution Amplifier / Encoder / Modulator / TV Kabel Modulator)	5 Hari
31	Repeater Seluler (GSM / WCDMA / LTE)	7 Hari
32	Pemancar Radio Siaran \leq 50 Watt (AM/FM)	7 Hari
33	Pemancar Radio Siaran $>$ 50 Watt (AM/FM)	7 Hari
34	Pemancar Televisi Siaran DVBT2	7 Hari
35	Radio Microwave	7 Hari
36	Teknologi Seluler (LTE 1-3 band frekuensi)	7 Hari
37	Teknologi Broadcast (Integrated receiver decoder IPTV / Multiplexer)	7 Hari
38	DWDM / CWDM	7 Hari
39	Teknologi Seluler (LTE 4-5 band frekuensi)	10 Hari
40	BTS Seluler (2G / 3G / 4G / 5G)	10 Hari
41	Teknologi Seluler (5G NR 1-3)	12 Hari

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

No.	Fitur	Jangka Waktu
42	Berlaku untuk Fitur Pengujian selain yang tersebut diatas	15 Hari

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI,

SYAHARUDDIN